



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 315 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Badan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.
- KEDUA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
 - c. Bendahara Pengeluaran ;
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
 4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Menandatangani SPM ;
 6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
 7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
 11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
 - c. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
 2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari Pengguna Anggaran, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;

4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
 6. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
 7. Memungut dan menyetorkan pajak ;
 8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
 9. Menandatangani SPP ;
 10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
 2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU ;
 6. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak ;
 7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar ;
 8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
 9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran ;
 10. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

H.C. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/ 315 /408.21/2010
 TANGGAL : 30 - 12 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG SKPD
I	2	3	4
1	Drs. ATMADJI PURWANTO NIP. 19550603 198503 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pit. Kepala Badan	Pengguna Anggaran/Barang
2	SUGIANTO, S.Sos NIP. 19570319 198203 1 007 Pembina (IV/a)	Sekretaris Badan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
3	WAHYONO NIP. 19670314 199303 1 006 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran
4	SUHARNI, S.Sos NIP. 19680515 199003 2 011 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
5	H. MOHAMAD SIGIT, S.Sos NIP. 19580509 197901 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabid Kelembagaan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) b. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) c. Operasional Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan

1	2	3	4
6	SURATI, S.Sos NIP. 19650803 199007 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP)
7	SUTINI, S.Sos NIP. 19720514 199301 2 002 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
8	SUPRAPTI, S.Sos NIP. 19630221 198508 2 002 Penata (III/c)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Operasional Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan
9	AMAT TAUFAN, S.Sos NIP. 19670618 198809 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Perlombaan Desa/Kelurahan b. Pelatihan Pendataan Profil Desa/Kelurahan
10	SIFAK NURAENI, S.Sos NIP. 19650424 198502 2 002 Penata (III/c)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pelatihan Pendataan Profil Desa/Kelurahan
11	SUJATMO, S.Sos NIP. 19630612 199303 1 008 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan
12	Ir. SIGIT AJI MARDANI, MP NIP. 19671109 199202 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Gelar Tehnologi Tepat Guna (TTG) Nasional

1	2	3	4
13	ELYSA IRAWATI SRI SETYANI, SE NIP. 19721009 199903 2 004 Penata (III/c)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Gelar Tehnologi Tepat Guna (TTG) Nasional
14	PURNOMO, S.Sos, MM NIP. 19620520 198302 1 004 Pembina (IV/a)	Kabid Sosial dan Budaya	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Biaya Operasional Kegiatan ADD b. Sharing Bintek PPKM c. Peningkatan SDM Pengelola ADD
15	SUYURI, S.Sos NIP. 19650909 199003 1 008 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Biaya Operasional Kegiatan ADD b. Peningkatan SDM Pengelola ADD
16	WIEDI POERWANTO, S.Sos, MM NIP. 19640726 198509 1 002 Penata (III/c)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Sharing Bintek PPKM

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO